



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Llg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa.
2. Tempat lahir : Lubuklinggau.
3. Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun/7 November 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan 16 Mei 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan kekerasan dalam rumah tanggasebagairnana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Rh TA1UR als RIO Bin HERDI FERNANDA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan; dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa RIO TABUR Bin HERDI FERNANDA pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Februari dalam Tahun 2023, bertempat di rumah saksi Mulya Binti M. Roja yang terletak di Jalan. Mutiara, Rt. 11, Kel. Taba Jemekeh, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota. Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi Salamah Binti Aman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa Rio Tabur Bin Herdi Fernando yang tinggal serumah dengan saksi Mulya Binti

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Roja yang mana saksi Mulya merupakan ibu kandung dari terdakwa Rio Tabur. Selanjutnya pada saat saksi Mulya sedang berada didapur rumahnya terdengar suara pintu dapur terbuka dan terlihat terdakwa Rio Tabur dengan emosi menuju ke dapur dan langsung membanting serta memecahkan barang-barang yang ada disekitar dapur rumah saksi Mulya dan saat itu saksi Mulya berusaha menghalangi terdakwa untuk tidak memecahkan barang-barang yang ada disekitar dapur tersebut namun saat saksi Mulya sedang berusaha menghalangi terdakwa Rio Tabur tersebut tiba-tiba terdakwa Rio Tabur langsung memukul wajah saksi Mulya dan tangan saksi Mulya masing-masing sebanyak 1 (Satu) kali sambil terdakwa Rio Tabur berkata kepada saksi Mulya, "kubu kau ni, ngapo hp kau ni mati aku ni belum makan" lalu mendengar hal tersebut membuat saksi Mulya merasa ketakutan dan langsung pergi untuk menyelamatkan diri.

Akibat perbuatan terdakwa Rio Tabur, pada saksi Mulya ditemukan pada daerah pipi sebelah kanan korban terdapat kemerahan dengan ukuran panjang 3 cm lebar 5 cm, pada daerah pipi sebelah kiri korban terdapat bengkak warna kemerahan dengan ukuran panjang 3 cm lebar 5 cm, pada daerah jari kelingking tangan kanan korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang 0,1 cm lebar 0,5 cm, diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Sobirin No. 12/VER/IGD/RS. Dr. SOBIRIN/III/ 2023 yang dibuat oleh dr. Siska Meilisa pada tanggal 08 Februari 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

## KEDUA

Bahwa RIO TABUR Bin HERDI FERNANDA pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Februari dalam Tahun 2023, bertempat di rumah saksi Mulya Binti M. Roja yang terletak di Jalan. Mutiara, Rt. 11, Kel. Taba Jemekeh, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota. Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, melakukan penganiayaan terhadap saksi Mulya Binti M. Roja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Llg*



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi Mulya sedang berada didapur rumahnya terdengar suara pintu dapur terbuka dan terlihat terdakwa Rio Tabur dengan emosi menuju ke dapur dan langsung membanting serta memecahkan barang-barang yang ada disekitar dapur rumah saksi Mulya dan saat itu saksi Mulya berusaha menghalangi terdakwa untuk tidak memecahkan barang-barang yang ada disekitar dapur tersebut namun saat saksi Mulya sedang berusaha menghalangi terdakwa Rio Tabur tersebut tiba-tiba terdakwa Rio Tabur langsung memukul wajah saksi Mulya dan tangan saksi Mulya masing-masing sebanyak 1 (Satu) kali sambil terdakwa Rio Tabur berkata kepada saksi Mulya, "kubu kau ni, ngapo hp kau ni mati aku ni belum makan" lalu mendengar hal tersebut membuat saksi Mulya merasa ketakutan dan langsung pergi untuk menyelamatkan diri.

Akibat perbuatan terdakwa Rio Tabur, pada saksi Mulya ditemukan pada daerah pipi sebelah kanan korban terdapat kemerahan dengan ukuran panjang 3 cm lebar 5 cm, pada daerah pipi sebelah kiri korban terdapat bengkak warna kemerahan dengan ukuran panjang 3 cm lebar 5 cm, pada daerah jari kelingking tangan kanan korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang 0,1 cm lebar 0,5 cm, diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Sobirin No. 12/VER/IGD/RS. Dr. SOBIRIN/III/ 2023 yang dibuat oleh dr. Siska Meilisa pada tanggal 08 Februari 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulya binti M. Roja, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ada masalah kekerasan dalam rumah tangga pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Mutiara Rt 11 Kelurahan Taba Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
  - Bahwa pada hari itu saat saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Mutiara Kelurahan Taba Jemekeh saat saksi sedang mencuci piring didapur saksi mendengar suara orang membuka pintu dari pintu depan saat itu saksi melihat terdakwa menuju kedapur dan langsung



membanting dan memecahkan barang-barang yang ada disekitarnya yaitu piring , panci dan lemari serta masih banyak yang lainnya waktu itu saksi berusaha meghalangi terdakwa tidak lagi memecahkan barang namun saat itu terdakwa memukul wajah saksi sambil berkat kubu kau ni ngapo HP kau ni mati aku ni belum makan “ saksi jawab “ duit kemaren masih ado dak dak kado la abes uji kau di Pekanbaru setelah itu saksi lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena dia kesal dikarenakan HP saksi tidak aktif dan Terdakwa memukul saksi menggunakan tangannya;
- Bahwa sebelumnya saksi sama terdakwa pernah cekcok karena terdakwa meminta uang namun tidak saksi beri;
- Bahwa sehabis terdakwa memukul saksi pergi naik ojek langsung lapor ke polisi dan akibat dipukul terdakwa, saksi mengalami luka memar pada bagian wajah sebelah kiri dan tangan saya mengalami memar;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan saksi sudah memaafkan perbuatan anak saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Saksi 1 alias Yoga bin Marlian dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah kekerasan dalam rumah tangga pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Mutiara Rt 11 Kelurahan Taba Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa ada hari itu saat saya sedang berada dirumah saksi mendengar suara meminta tolong dari tetangga saksi bernama Mulya dan Mulya meminta tolong sama saksi untuk diantarkan ke Polres dengan tujuan ianya akan melaporkan anaknya yaitu terdakwa karena telah memukulnya lalu saksi mengantar Mulya ke Polres sampai di Polres disuruh mengambil visum;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mulya karena dia kesal dikarenakan HP Mulya tidak aktif dan Terdakwa memukul saksi Mulya menggunakan tangannya;
- Bahwa setahu saksi, Mulya sama terdakwa pernah cekcok karena terdakwa meminta uang namun tidak tidak diberi oleh Mulya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dipukul terdakwa, saksi Mulya mengalami luka memar pada bagian wajah sebelah kiri dan tangan Mulya mengalami memar; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mulya binti M. Roja (ibu kandung Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Mutiara Rt 11 Kelurahan Taba Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Pada awalnya hari itu saat Terdakwa pulang kerumah setelah dari rumah teman dengan maksud mencari pekerjaan sesampai dirumah orang tua Terdakwa, saksi Mulya binti M. Roja (ibu kandung Terdakwa) menegur "cari lah gawe, merantaulah tidak usah dipikirkan anak bini mu "karena kesal saya lalu memukul, almari hingga pecah selanjutnya ibu saya melarang Terdakwa memecahkan barang lagi selanjutnya Terdakwa memukul saksi Mulya binti M. Roja diwajah dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mendorong saksi Mulya binti M. Roja akan tetapi tidak terjatuh selanjutnya saksi Mulya binti M. Roja pergi keluar dari rumah tidak lama kemudian ada Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mulya binti M. Roja karena Terdakwa kesal dikarenakan HP saksi Mulya binti M. Roja tidak aktif;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sama saksi Mulya binti M. Roja (ibu kandung Terdakwa) pernah cekcok karena Terdakwa meminta uang namun tidak diberi;
- Bahwa akibat dipukul saksi Mulya binti M. Roja (ibu kandung Terdakwa) mengalami luka memar pada bagian wajah sebelah kiri dan tangan mengalami memar dan atas kejadian ini sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersiapkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum dan Rumah Sakit Dr. Sobirin No. 12/VER/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/III/2023 yang dibuat oleh dr. Siska Meilisa pada tanggal 08 Februari 2023 dengan kesimpulan pada daerah pipi sebelah kanan korban terdapat kemerahan dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar 5 centimeter, pada daerah pipi sebelah kin korban terdapat bengkak warna kemerahan dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar lima centimeter, pada daerah jan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelingking tangan kanan korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter. Diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa terhadap Visum tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mulya binti M. Roja (ibu kandung Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Mutiara Rt 11 Kelurahan Taba Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa benar pada awalnya hari itu saat Terdakwa pulang kerumah setelah dari rumah teman dengan maksud mencari pekerjaan sesampai dirumah orang tua Terdakwa, saksi Mulya binti M. Roja (ibu kandung Terdakwa) menegur "cari lah gawe, merantaulah tidak usah dipikirkan anak bini mu "karena kesal saya lalu memukul, almari hingga pecah selanjutnya ibu saya melarang Terdakwa memecahkan barang lagi selanjutnya Terdakwa memukul saksi Mulya binti M. Roja diwajah dengan menggunakan tangan;
- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya mendorong saksi Mulya binti M. Roja akan tetapi tidak terjatuh selanjutnya saksi Mulya binti M. Roja pergi keluar dari rumah tidak lama kemudian ada Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mulya binti M. Roja karena Terdakwa kesal dikarenakan HP saksi Mulya binti M. Roja tidak aktif;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sama saksi Mulya binti M. Roja (ibu kandung Terdakwa) pernah cekcok karena Terdakwa meminta uang namun tidak diberi;
- Bahwa benar akibat dipukul saksi Mulya binti M. Roja (ibu kandung Terdakwa) mengalami luka memar pada bagian wajah sebelah kiri dan tangan mengalami memar dan atas kejadian ini sudah ada perdamaian;
- Bahwa benar Visum Et Repertum dan Rumah Sakit Dr. Sobirin No. 12/VER/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/ IIII/2023 yang dibuat oleh dr. Siska Meilisa pada tanggal 08 Februari 2023 dengan kesimpulan pada daerah pipi sebelah kanan korban terdapat kemerahan dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar 5 centimeter, pada daerah pipi sebelah kin korban

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Llg



terdapat bengkak warna kemerahan dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar lima centimeter, pada daerah jan kelingking tangan kanan korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter. Diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:  
Pertama : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga;

Ad.1: Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama Terdakwa yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in Persona", maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2: Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga meliputi:

- a) Suami, Isteri, dan Anak;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau
- c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mulya binti M. Roja (ibu kandung Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Mutiara Rt 11 Kelurahan Taba Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari itu saat Terdakwa pulang kerumah setelah dari rumah teman dengan maksud mencari pekerjaan sesampai dirumah orang tua Terdakwa, saksi Mulya binti M. Roja (ibu kandung Terdakwa) menegur "cari lah gawe, merantaulah tidak usah dipikirkan anak bini mu "karena kesal saya lalu memukul, almari hingga pecah selanjutnya ibu saya melarang Terdakwa memecahkan barang lagi selanjutnya Terdakwa memukul saksi Mulya binti M. Roja diwajah dengan menggunakan tangan selanjutnya Terdakwa selanjutnya mendorong saksi Mulya binti M. Roja akan tetapi tidak terjatuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Mulya binti M. Roja pergi keluar dari rumah tidak lama kemudian ada Polisi menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi Mulya binti M. Roja karena Terdakwa kesal dikarenakan HP saksi Mulya binti M. Roja tidak aktif dan sebelumnya Terdakwa sama saksi Mulya binti M. Roja (ibu kandung Terdakwa) pernah cekcok karena Terdakwa meminta uang namun tidak diberi dan akibat dipukul saksi Mulya binti M. Roja (ibu kandung Terdakwa) mengalami luka memar pada bagian wajah sebelah kiri dan tangan mengalami memar sebagaimana Visum Et Repertum dan Rumah Sakit Dr. Sobirin No. 12/VER/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/III/2023 yang dibuat oleh dr. Siska Meilisa pada tanggal 08 Februari 2023 dengan kesimpulan pada daerah pipi sebelah kanan korban terdapat kemerahan dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar 5 centimeter, pada daerah pipi sebelah kiri korban terdapat bengkak warna kemerahan dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar lima centimeter, pada daerah jari kelingking tangan kanan korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter. Diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan pertama melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

#### **Keadaan memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi saksi korban;

#### **Keadaan meringankan:**

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Lina Safitri Tanzili, S.H. dan Marselinus Ambarita, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Verdian Martin,S.H. dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Marlinawati sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta dihadiri oleh Imam Hidayat, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim–hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

Verdian Martin,SH.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

dto

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Penganti

dto

Marlinawati